



PUTUSAN

Nomor : 756/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERESTON NAINGGOLAN Als PAK IWAN
NAINGGOLAN Als OPUNG GRES NAINGGOLAN;
Tempat lahir : Hutanamora
Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Nopember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir;
A g a m a : Kristen Protestan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Yuni Nasution,SH., Sugirhot Marbun.,SH.,SE.,MSi., Mursalin Nasution,SH Advokat dan Liat Manalu, SH Assisten Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nasution, SH & Rekan yang berkantor di Jln. Sikambang No.41A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Agustus 2014 dibawah Register No.96/SK/2014/PN.BLG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/BLG/OHARDA/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

-----"Bahwa terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT " Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab " Iya amang boru". Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebut gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak \pm 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak \pm 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan



menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM



NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikat tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT bersama-sama dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

-----"Bahwa terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT " Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab " Iya amang boru".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak \pm 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak \pm 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu



tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT "ikat dulu tali itu keakar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT bersama-sama dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiair :

-----"Bahwa terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT " Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab " Iya amang boru". Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebut gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak \pm 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak \pm 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut kebagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadapan – hadapan dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “panjat dulu”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ikat dulu tali itu keakar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT bersama-sama dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidiar Lagi :

-----"Bahwa terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT (*terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 Wib Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON datang ketempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada ditempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata, setibanya ditempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON memasukkan kayu bakar kedalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT " Soit bikin dulu kopi". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab " Iya amang boru". Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membuat kopi disamping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berada didepan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar dibelakang bakaran batubata tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 Wib sampai 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur disamping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur dimana saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju keatas sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat disebut gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan berkata "dimana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak \pm 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER kesebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak \pm 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat disamping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Setibanya ditempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT melihat terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON berhadap – hadapan dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT, selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, seterusnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON, setibanya disebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT dan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga ditempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN dibelakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada dibagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN dibagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya dibawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “panjat dulu”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON serta terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat dimana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT “ikat dulu tali itu keakar”. Lalu saksi HEHE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT mengikat tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada disebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN disebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka ditempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT Als. SEVEN HUTASOIT Als. HUTASOIT bersama-sama dengan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. Opung GRES NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (*terdakwa berkas terpisah / Split*), saksi JAMES NAINGGOLAN Als. JAMES (*terdakwa berkas terpisah / Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN Als. AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jejas jeratan adalah jejas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung berpermukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg. Perkara : PDM-45/BLG/OHARDA/06/2014, tertanggal 29 Oktober 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan lebih Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - ⇒ 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - ⇒ 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - ⇒ 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
 - ⇒ 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - ⇒ 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban MANGKIRIM NAINGGOLAN ALIAS AMA DIMON;
 - ⇒ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als PAK IWAN NAINGGOLAN Als OPUNG GRES NAINGGOLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa BERESTON NAINGGOLAN Als PAK IWAN NAINGGOLAN Als OPUNG GRES NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pembunuhan*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jonter Nainggolan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : HOTMAN SINAGA, SH. PLH. Panitera Pengadilan Negeri Balige nomor : 53/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2014;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh PITER MANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Balige nomor : 57/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan oleh Pengadilan Negeri Balige kepada Pengadilan Negeri Medan telah dimohonkan bantuan untuk menyampaikan relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat nomor : W2.U18/2301/PID.01.10/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;

- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Desember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014;
- VII. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Desember 2014, dan oleh Pengadilan Negeri Balige kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah dimohonkan bantuan untuk menyerahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat nomor : W2.U18/2401/PID.01.10/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- VIII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Desember 2014, dan oleh Pengadilan Negeri Balige kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah dimohonkan bantuan untuk menyerahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat nomor : W2.U18/2401/PID.01.10/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;
- IX. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige tertanggal 5 Desember 2014, nomor : W2.U18/2321/PID.01.10/XII/2014 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, dan lebih subsidair lagi Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya mengenai :

1. Pencabutan keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan (BAP) kerana Terdakwa mengalami penekakan psikis dari penyidik yakni saksi Adi Alfian, saksi Antonius Ginting, saksi Natar Sibarani, saksi Erik Hutabarat;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Medan membesuk saksi Josua Nainggolan di rumah sakit Adam Malik;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan didalam berita acara pemeriksaan (BAP) kerana mengalami penekanan psikis, dan Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat ke Medan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penekanan psikis yang dilakukan oleh penyidik : saksi Adi Alfian, saksi Antonius Ginting, saksi Natar Sibarani, saksi Erik Hutabarat terhadap Terdakwa haruslah dibuktikan, karena pembuktian penekanan-penekanan psikis tersebut tidak pernah dibuktikan, maka pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa mengenai tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Medan membesuk saksi Josua Nainggolan di rumah sakit Adam Malik, tetapi bila dihubungkan dengan keterangan saksi Joel Sigalingging als Ana Dewi, bahwa ada melihat Terdakwa Breston Nainggolan bersama James Nainggolan dengan membawa cangkul datang dari arah atas dengan menggunakan sepeda motor, dimana arah datangnya Terdakwa Bereston Nainggolan dan James Nainggolan searah dengan lokasi mayat korban ditemukan, oleh karena itu majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Balige bahwa fakta hukum lokasi dan waktu lebih mendekati kebenaran terhadap lokasi mayat korban ditemukan oleh karena itu keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, karena telah sesuai dengan suratuntutannya tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2014, memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka menurut Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh kami SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 756/PID/2014/PT.MDN tanggal 8 Januari 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SYAIFUL AKHYAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.